

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIK LAZISNU DESA POLAMAN

KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

A. Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat

Zakat adalah tiang agama yang ketiga setelah Syahadat dan Salat. Zakat diwajibkan atas orang kaya bukan sekedar tanda kemurahan hati terhadap si miskin. Secara universal sejak awal perkembangan Islam di Makkah tidak diwajibkan atas orang miskin meski implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib di zakati dan sejauh mana kadarnya (Saifudin, 2000:9).

Setelah berbagai perubahan dan perkembangan pemikiran tentang zakat yang semula belum ada kadar dan apa saja yang harus dikeluarkan zakat hingga sekarang telah di temukan kadar dan apa saja yang harus di zakati maka umat Islam harus mengeluarkan zakat guna mensucikan diri sebagaimana pengertian zakat itu sendiri, zakat arti menurut bahasa “membersihkan” dan “berkembang”, sedang menurut istilah syara’ adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku (As’ad, 1979:1).

Perkembangan tentang pemikiran zakat sampai ke Indonesia dan ditetapkan oleh Pemerintah RI dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengumpulan zakat yang di kelola oleh badan pengumpulan zakat atau lembaga pengumpulan zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373

tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Dalam pengumpulan zakat yang ada di Indonesia selain lembaga yang di bawah naungan instansi negara yang diberi nama Bazis sebagai badan yang berfungsi mengelola ZIS, juga ada lembaga yang sifat pembentukannya oleh tokoh masyarakat atau lembaga swasta yang diberi nama LAZISNU, LAZISNU juga merupakan suatu lembaga yang secara khusus mengelola dana ZIS yang masuk dari para muzakki, munfiq dan mushadiq. Dalam undang-undang pengelolaan zakat, pembentukan badan atau lembaga amil zakat pada khakekatnya merupakan pelaksanaan dari perintah Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103.1 Ayat tersebut memerintahkan kepada Rasulullah untuk memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Walaupun kata 'khudz' (pungutlah) dalam ayat tersebut sebagai fi'il amar (kata kerja perintah) yang mengandung fail (orang yang bekerja) tersimpan yakni Muhammad, namun sebenarnya intinya adalah perintah untuk semua pemimpin umat Islam, yaitu wajib untuk memungut zakat dan membagikan kepada mereka yang berhak untuk menerima. Beberapa ulama memahami ayat ini sebagai perintah wajib kepada penguasa untuk memungut zakat, tetapi mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah (Shihab, 2004:707).

Sementara dalam surat at-Taubah ayat 60, dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas

mengurusi zakat ('amilina 'alaiha). Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukanlah merupakan tugas kewajiban individu, melainkan sebagai tugas negara atau pemimpin umat Islam untuk mengurusnya.

Dengan demikian, ayat tersebut intinya adalah memerintahkan kepada pemerintah atau para pemimpin umat Islam untuk memungut dan mengelola dana ZIS sesuai dengan perintah syara' baik oleh badan atau lembaga amil zakat lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Masjfuk Zuhdi bahwa pengelolaan zakat memang seharusnya ditangani oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang berwenang untuk memaksa kepada para wajib zakat yang enggan menunaikan kewajibannya.

Keberadaan LAZISNU Polaman di tengah-tengah masyarakat RW I merupakan terobosan para tokoh masyarakat dan warga NU di desa Polaman, guna menjadi wadah dalam pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat sekitar. Pada awal berdirinya lembaga ini masyarakat merespon pada lembaga ini. Hal itu bisa dilihat dari tertibnya mereka dalam mengeluarkan ZIS setiap bulannya tanpa dipaksa oleh pengurus LAZISNU. Usaha yang dijalankan pengurus LAZISNU dalam menyadarkan masyarakat memang masih belum bisa mengena kepada semua, karena masih adanya masyarakat yang memberikan zakat infaq dan shodaqohnya kepada tokoh ulamak yang di percayainya bisa mentashorupkan zisnya. Dengan kesabaran dan keuletan para amil dalam mensosialisasikan ZIS, maka LAZISNU dapat mengumpulkan dana sosial yang cukup sehingga bisa mencapai tujuannya

yaitu membantu kepada mereka yang membutuhkan walaupun dalam pengumpulan zakat menghadapi rintangan yang sangat beragam.

Dengan melihat sistem yang diterapkan dalam pengumpulan ZIS di LAZISNU Polaman, yakni dari kesadaran masyarakat maka lembaga ini masih kurang bisa berkembang menjadi apa yang diharapkan oleh pendiri dan masyarakat yang sadar akan pentingnya zis.

Selain dalam sistem yang diterapkan pengurus yang hanya mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat Polaman ini juga dalam penerapan strategi penarikan masyarakat untuk mengeluarkan zakat kurang pas yang hanya menginstruksikan masyarakat untuk mengeluarkan ZIS lewat pengajian bapak-bapak, ibu-ibu dan ketika ada kumpulan RT/RW saja dan dalam program kerja yang diterapkan oleh para pengurus LAZISNU Polaman ini hanya memberdayakan harta ZIS dari masyarakat mengelola dan mentashorufkan setiap setahun sekali. Pengembangan yang lain tentang pengelolaan ZIS tidak ada tanggapan positif malah tanggapan yang tidak-tidak terhadap pengurus LAZISNU, karena masyarakat menganggap tidak merata, padahal program yang ditawarkan oleh pengurus adalah pengembangan dana zis lewat peternakan kambing dan pembuatan material (koral), tetapi masyarakat hanya menginginkan pengembangannya dan tidak mau mendukung program ini artinya hanya mau hasilnya tanpa mau merawatnya.

Munculnya sifat riya sendiri sebenarnya tergantung pada masing-masing individu, namun dengan adanya penyuluhan yang disampaikan

melalui khotbah jum'at atau pengajian-pengajian di tingkat RT, Insya Allah akan benar-benar menumbuhkan kesadaran mereka sehingga dalam beramal benar-benar dilandasi dengan rasa ikhlas.

Menurut penulis dengan menggunakan sistem kesadaran masyarakat dan pengikatan musakki yang tidak pasti jumlahnya dan jumlah minimalis yang pasti untuk dikeluarkan para muzakki juga tidak besar, maka perolehannya akan minim sekali, hal ini disebabkan karena mereka hanya mengeluarkan infaq dan shadaqah saja, sedang zakatnya tidak. Selain itu seorang munfiq atau mushadiq yang semula berniat mau mengeluarkan zis melalui pengajian yang diselenggarakan oleh tokoh ulama setempat tidak disampaikan kepada pengurus LAZISNU untuk dikelola, malah di kelola sendiri, sehingga pengurus hanya mengandalkan harta zis dari muzakki tetap sebanyak 5 orang, hal itulah yang menyebabkan perolehan infaq dan shadaqah jadi minim sekali.

Hasil pengumpulan atau penerimaan ZIS dalam setiap bulannya bisa naik turun, hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh:

1. Pendapatan dan kebutuhan mereka yang tidak tetap dalam tiap bulannya.
2. Terlalu sedikitnya warga yang mengeluarkan zis.
3. Donatur tetap hanya berjumlah sedikit dan nominal yang dikeluarkan juga sedikit yang disesuaikan kemampuan mereka.

Jenis-jenis harta yang dizakati di RW I kesemuanya didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun sampai saat ini, karena memang berada di lingkungan pedesaan yang kebanyakan bekerja

sebagai petani karyawan dan wiraswasta, sehingga jenis harta yang dizakati ke LAZISNU Polaman hanya ada 3 macam, yakni dari hasil Zakat Mal, hasil profesi dan perdagangan.

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan, bunga dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10%. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigrasi maka kadar zakatnya adalah 5%.

Kadar untuk zakat profesi di LAZISNU Polaman adalah 2,5 % karena didasarkan pada zakat emas yang batas nishabnya + 94 - 96 gram. Adapun cara menghitungnya yaitu 2,5 % dikalikan besarnya gaji pokok yang diterima sebelum dikurangi dengan potongan-potongan yang ada (gaji kotor). Berbeda dengan Jalaludin Rakhmat, menurutnya besarnya penghasilan yang telah diperoleh terlebih dahulu harus dikurangi dengan mu'nah, yakni pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti papan, sandang dan pangan.¹⁰ Setelah itu, apabila penghasilannya masih cukup nishab maka baru wajib mengeluarkan zakatnya, dan apabila belum cukup nishab maka belum wajib mengeluarkan

zakat. Namun, menurut salah satu muzakki¹¹ dan kepala Lazine Polaman, jika di RW I pengeluaran zakat profesi menggunakan gaji bersih, yakni setelah dikurangi dengan mu'nah, maka nisab tidak akan pernah ketemu, karena sebenarnya gaji para karyawan tidak begitu banyak bahkan apabila dikurangi terlebih dahulu bisa-bisa sudah habis sebelum mengeluarkan zakat, kecuali seperti mereka yang berprofesi sebagai dokter.

Sedangkan menurut Amin Rais besarnya zakat profesi adalah 20 %. Pendapat ini tentunya tidak bisa diberlakukan terhadap semua jenis yang ada, karena menurutnya zakat 20 % ini berlaku terhadap profesi modern yang dengannya mudah untuk mendatangkan rizki yang jumlahnya cukup besar seperti misalnya; komisaris perusahaan, konsultan, dokter, notaris, pengacara dan sebagainya. Karenanya, bagi mereka seharusnya dikenakan zakat profesi sebesar 20 % bukan 2,5 %. Pendapat Amin Rais, jika zakat profesi 2,5 %, yakni disamakan dengan zakat emas atau perdagangan yang ketentuannya menunggu haul, ini terasa sangat tidak adil karena seorang petani yang dalam memperoleh penghasilannya sangat sulit harus langsung membayar zakatnya 5% - 10% begitu panen selesai tanpa menunggu haul, tapi kenapa zakat profesi yang cara mendapatkannya begitu mudah harus menggunakan (menunggu) haul. Hal ini yang dirasa sangat tidak adil sehingga ia mengusulkan agar ketentuan 2,5 % ditinjau kembali dan kalau perlu ditingkatkan menjadi 20 %.¹²

Sementara itu, untuk zakat perdagangan juga sama dengan zakat profesi yakni didasarkan pada nisab zakat emas yaitu 2,5 % dari pendapatan +

seharga 96 gram emas, dan dikeluarkan apabila harta perdagangan tersebut telah mencapai 1 nisab.

Namun apabila dikehendaki mengeluarkan zakat sebelum cukup masa satu tahun, sebagaimana yang dijalankan pada LAZISNU Polaman agar terasa lebih ringan dalam mengeluarkannya, itu lebih baik dan hukumnya boleh baginya walaupun syaratnya belum ada, yakni belum cukup satu tahun.

Dalam hal administrasi sudah cukup bagus, mereka para muzakki dalam mengeluarkan ZIS akan menspesifikasikan antara zakat, infaq dan shadaqah dengan mengisi pada kolom-kolom yang telah tersedia, sehingga akan diketahui prosentase hasil ZIS.

B. Status Legal Formal LAZISNU Polaman

Undang-undang, yang dijabarkan dengan keputusan Menteri Agama RI, dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji tersebut mengamanatkan bahwa untuk pengelolaan zakat perlu dibentuk amil, baik dari tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 muncul dalam semangat agar lembaga pengelola tampil dengan profesional, amanah dan mandiri. Masih lemahnya kepercayaan para muzakki terhadap para amil zakat, juga menjadi salah satu masalah yang perlu di perhatikan. Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan Lembaga Amil Zakat adalah

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat (Departemen Agama RI, 2003:19).

Keberadaan LAZISNU Polaman di tengah-tengah masyarakat RW I merupakan terobosan para tokoh masyarakat dan warga NU di desa Polaman, guna menjadi wadah dalam pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan lembaga ini ternyata legal formalnya belum diajukan ke dinas kecamatan Mijen, karena menurut Baha Afi dan Heri Munafi selaku ketua dan sekretaris LAZISNU lembaga ini dibawah naungan NU ranting polaman dan saat pendirian juga telah minta persetujuan dari pihak kelurahan setempat sehingga pengurus tidak mengajukan legal formal yang sah dari kecamatan Mijen dikarenakan pengumpulan dana Zis tidak mencukupi dalam aturan-aturan undang-undang pengelolaan zis. Tanpa adanya legal formal dari kecamatan Mijen tidak menyurutkan pengurus LAZISNU polaman dalam mengelola dana ZIS, walaupun dalam mekanisme kerjanya kurang maksimal tetapi lembaga ini masih berjalan dengan jalan yang tertatih-tatih (lamban) tidak ada perkembangan yang signifikan.

C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengelolaan Zis

Surat at-Taubah ayat 60 telah menerangkan bagian-bagian dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Secara umum, pesan pokok dalam surat ayat tersebut adalah bagi mereka yang secara ekonomi kekurangan, kecuali amil dan muallaf yang bisa saja dalam hal ekonomi mereka sudah berada dalam kecukupan. Sedang pendistribusian dana sosial di LAZISNU Polaman pada dasarnya tetap berpegang pada aturan yang ada dalam nash Al-Qur'an,

yakni diberikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima, hanya saja dalam realitasnya selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Adapun pendayagunaan ZIS yang ada di RW I secara keseluruhan dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni dalam bentuk konsumtif dan produktif yang kesemuanya diprioritaskan untuk membantu fakir miskin. ZIS untuk fakir miskin diberikan dalam bentuk uang atau sembako (konsumtif tradisional), dan biaya/obat orang sakit, bantuan pembangunan dan lain sebagainya (konsumtif kreatif). Besarnya dana yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan mereka dengan melihat dana ZIS yang ada.

Pendayagunaan ZIS secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, karena bagi orang-orang yang sangat lemah seperti yatim piatu atau lanjut usia tak mungkin lagi menerima dalam bentuk produktif. Namun tidak semua harta ZIS yang terkumpul itu dihabiskan untuk konsumtif, artinya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar yang lebih baik.

Pemanfaatan dana zakat yang dijelaskan dalam fiqh pada dasarnya memberi petunjuk mengenai kebijaksanaan dan kecermatan dari para pengelola zakat, yakni mereka seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan kebutuhan yang nyata dari para mustahiq.

Pendayagunaan diupayakan bersifat produktif dan ekonomis sehingga ada gilirannya mustahiq tidak akan lagi membutuhkan zakat, tapi pada

kesempatan lain akan berubah menjadi pembayar zakat. Dengan demikian maka tujuan dari pembentukan LAZISNU akan tercapai.

Orientasi pendayagunaan ZIS dalam bentuk produktif sudah pernah dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khatab, yang memberikan dana ZIS nya berupa tiga ekor unta karena mustahiq tersebut sudah berulang kali meminta atau menerima zakat tetapi ekonominya tetap tidak berubah. Dengan pemberian dalam bentuk unta tersebut, khalifah Umar berharap nantinya dia datang lagi bukan sebagai mustahiq tetapi telah berubah menjadi muzakki dari hasil keuntungannya, dan ternyata harapan khalifah benar karena mustahiq tadi datang lagi untuk menyerahkan zakatnya.

Sampai saat ini upaya yang dijalankan LAZISNU Polaman dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi yaitu dengan cara mendayagunakan zakat dalam bentuk:

Secara keseluruhan pendayagunaan ZIS di LAZISNU Polaman dalam upayanya meningkatkan ekonomi umat, dapat digolongkan ke dalam 4 bentuk, yaitu :

1. Konsumtif tradisional

Dalam hal ini ZIS diberikan untuk menyantuni fakir, piatu. kepada mereka diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberian bentuk ini karena tidak mungkin lagi kepada mereka diberi dalam bentuk produktif.

2. Konsumtif kreatif

Yaitu ZIS diberikan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti biaya pengobatan orang sakit dan peralatan ibadah Muallaf. Dengan pemberian dalam bentuk ini maka penyaluran dana ZIS tepat mengenai pada sasaran.

3. Produktif kreatif

Bantuan dana produktif diperuntukkan bagi mustahiq yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan sebagai modal tambahan atau fakir miskin yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal. Nama penerima diajukan oleh ketua RT yang telah didata terlebih dahulu kemudian diseleksi oleh pengurus LAZISNU .

Dengan melihat dana yang ada amil akan menetapkan nama-nama mustahiq yang berhak menerima bantuan modal tersebut dengan syarat harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan usaha. Pemberian dalam bentuk modal harapannya adalah agar mustahiq bisa mendapatkan keuntungan yang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dengan demikian, pendayagunaan ZIS yang ada di RW I baik karena dalam penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan fakir miskin sehingga dapat mencegah ketergantungan dan dipertimbangkan dengan skala kemampuan (skill) para mustahiq. Pemberian zakat dalam bentuk produktif memang seharusnya dilakukan dengan melihat pada keahlian dan kemampuan para mustahiq dibidangnya masing-masing, karena apabila dalam memberikan asal-asalan yakni tidak disesuaikan dengan

keahliannya masing-masing, maka ZIS tidak menjadi berdaya guna, dan hasilnya pun tidak sesuai dengan tujuannya.

Realita yang ada dilapangan dalam pengembangan LAZISNU di Polaman tidak semulus yang di angan-angankan pengurus di depan, pengurus menginginkan bahwa masyarakat Polaman bisa sejahtera dengan adanya lembaga ini. Lembaga ini menurut penulis dan dari paparan para pengurusnya terletak pada *organizing* dan *controlling*. Manajemen strategik yang diterapkan untuk menarik para muzakki tidak bisa diolah secara maksimal dikarenakan SDM yang ada dala kepengurusan tidak memadai dalam bidang ini, mereka hanya bisa menerapkan sistem kesadaran masyarakat untuk bisa mengeluarkan ZIS guna mensejahterakan umat Islam di desa Polaman yang perlu untuk diangkat dari segala kekurangan.

Selain dalam bidang pengorganisasian dan control faktor lain yang mempengaruhi dalam menyusutnya lembaga ini adalah tokoh ulama yang tidak mensosialisasikan kepada jamaah pengajiannya untuk memberikan dana ZIS kepada lembaga pengumpul ZIS yang ada didesanya melainkan di kelola sendiri. Menurut ketua LAZISNU Polaman Baharudin Afi hal ini mejadikan lembaga yang telah dibentuk oleh para tokoh NU ranting Polaman beserta warga masyarakat menjadi tidak berkembang dan menurutnya (ketua LAZISNU) tokoh ulama ini merasa dia dibawah naungan NU anak cabang Mijen dan tidak menyetorkan ZIS yang ia kumpulkan kepada LAZISNU Polaman.

Selain kendala dari kesadaran masyarakat dan para tokoh ulama di Polaman menurut bapak Muhammad Ichrom selaku salah satu Muzakku mengatakan “menurunnya atau melemahnya kesadaran mustahiq untuk menjadi muzakki itu di karenakan pengelolaan dan evaluasi hanya di laporkan kepada pengurus muzakki tidak di beritahu dalam evaluasi kegiatan selama ini”. Selain itu para muzakki hilang satu persatu dikarenakan tidak lagi percaya terhadap pengurus LAZISNU Polaman dikarenakan tidak open management terhadap muzakki.

Terhadap kendala yang dihadapi tidak seharusnya untuk dibiarkan begitu saja, namun semaksimal mungkin diusahakan untuk mencari solusinya supaya pengelolaan ZIS bisa berjalan lancar. Seperti dalam hal pengontrolan misalnya, apabila selama ini pengontrolan belum bisa secara langsung yakni hanya melalui pengamatan, maka sudah saatnya pengontrolan terhadap mustahiq yang diberi modal atau kepada para mustahiq yang diberi ZIS dalam bentuk produktif, enam bulan sekali harus diadakan koordinasi atau laporan dari mustahiq apakah dalam usahanya tersebut mengalami perkembangan, biasa saja atau malah macet. Dengan demikian LAZISNU dapat mengetahui tingkat keberhasilan pendayagunaan ZIS selama ini, dan bagi mereka yang sudah bisa bersejajar dengan para muzakki dalam artian sudah tidak membutuhkan bantuan dari dana ZIS, maka bisa mengurangi daftar mustahiq dan untuk diberikan pada mustahiq lain. Sebuah lembaga amil zakat harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, daftar (muzakki) yang mengeluarkan zakatnya,

kemana ZIS didayagunakan, dan lain sebagainya. Sehingga apabila suatu saat ada salah satu muzakki yang ingin mengetahui data rinci mengenai zakat, lembaga tersebut akan bisa memberikan jawabannya. Sistem manajemen, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban yang baik, akan menambah kepercayaan muzakki kepada para amil, dan fungsi amil sebagai perantara antara muzakki dengan mustahiq akan berjalan dengan lancar tanpa mengganggu psikologi mustahiq.

Dari segi administrasi dan pertanggung jawaban LAZISNU Polaman sudah baik dan rapih, namun masih ada satu yang kurang yaitu belum adanya legalisasi dari kecamatan lembaga dan AD/ART, dengan demikian maka untuk lebih baiknya yaitu agar segera ditindak lanjuti pengajuan pelegalan lembaga pengumpul zakat dan segera pembentukan AD/ART. Karena dalam undang-undang zakat No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 22 pun dijelaskan bahwa salah satu syarat pengukuhan LAZ oleh pemerintah adalah memiliki program kerja (AD/ART). Sebuah organisasi atau lembaga apapun seharusnya dan sudah semestinya mempunyai AD/ART supaya jelas dan ada pertanggung jawaban yang besar mengenai fungsi dan tugas masing-masing pengurus, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan tugas kerja antara pengurus yang satu dengan yang lain.

Memang respon masyarakat terhadap LAZISNU sangat antusias dan positif sekali, pada awal pembentukan terlihat dari rajinnya mereka mengeluarkan zis pada setiap bulannya, namun hal ini tidak berlangsung lama dan Cuma berjalan dalam kurun waktu 2 tahun dan setelah itu mereka

kembali kepada tokoh ulama dan masyarakat yang mereka anggap bisa memberi pencerahan dan bisa mengelola pemberian dana ZIS dari mereka dan di berikan kepa siapa yang berhak.